

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENYUKA SESAMA JENIS
(Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor
2723/Pdt.G/2019/PA.JS)**

***CANCELLATION OF MARRIAGE BECAUSE OF PEOPLE'S LOVE
(Judicial Review of the decision Of The South Jakarta Religious
Court Number 2723/Pdt.G/2019/PA.JS)***

**Nuraeni, Siti Muflichah, dan Haedah Faradz
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
nuraeni@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Syarat syahnya perkawinan diatur dalam Bab II dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan hukum yang telah ditentukan. Apabila perkawinan dilaksanakan tidak sesuai dengan tata tertib hukum yang ditentukan maka perkawinan itu menjadi tidak sah dan perkawinan tersebut dapat diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan. Perkawinan dapat dibatalkan salah satunya apabila dalam pelaksanaannya terdapat unsur penipuan atau salah sangka mengenai identitas, keadaan diri, atau status. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan Karena Penyuka Sesama Jenis pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2723/Pdt.G/2019/PA.JS. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analitis, teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi, data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan analisis data normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa permohonan pembatalan perkawinan karena penyuka sesama jenis pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2723/Pdt.G/2019/PA.JS. Hakim dalam memutus perkara ini mendasarkan pada Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 73 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tentang Perkawinan 1974 jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti, pertimbangan hakim yang mendasarkan pada Pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak sesuai dengan isi pasal tersebut. Sehingga seharusnya hakim dapat menambahkan lagi Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Penyuka Sesama Jenis (Homoseksual)

Abstract

The conditions for the validity of marriage are regulated in chapter II from Article 6 to Article 12 of Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage. Marriage is said to be valid if it meets the conditions and laws that have been determined. If the marriage is carried out not in accordance with the stipulated legal order then the marriage becomes invalid and the marriage can be threatened with annulment or can be canceled. One of the ways that a marriage can be canceled is if in its implementation there is an element of deception or misunderstanding regarding identify, personal condition or status. The formulations of the problem in this study is how the judges' legal considerations in granting the application for cancellation of marriage due to same- sex enthusiasts in the South Jakarta Religious Court Decision Number 2723/Pdt.G/2019/PA.JS. The research method used is a normative juridical approach, analytical prescriptive research specifications, library research data collection techniques with an inventory, the data collected is then presented in the form of narrative text and qualitative normative data analysis. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the application for marriage cancellation due to same-sex enthusiasts in the Decision of the South Jakarta Religious Court Number 2723/Pdt.G/2019/PA.JS. The judge in deciding this case was based on Article 23 letter b of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage jo Article 73 letter b Compilation of Islamic Law, Article 27 paragraph (2) of Law Number 1 of Year concerning Marriage 1974 jo Article 72 paragraph (2)) Compilation of Islamic Law and Article 72 paragraph (1) Compilation of Islamic Law. According to the researcher, the judge's consideration based on Article 72 paragraph (1) Compilation of Islamic Law is not in accordance with the contents of the article. So that the judge should be able to add more Article 72 paragraph (2) Compilation of Islamic Law.

Keywords : Marriage Cancellation, Same-Sex (Homosexual)

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Dari pengertian di atas, maka perkawinan dianggap sah jika dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, pada prinsipnya perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pada perihal pembatalan perkawinan ada kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor perkara 2723/Pdt.G/2019/PA.JS, bahwa setelah terjadi pernikahan ternyata suami tersebut homoseksual. Pada kasus tersebut adanya kebohongan atau salah sangka dalam diri suami yang mana telah memberikan atas dasar penipuan atau salah sangka mengenai identitas, keadaan diri, atau status kepada isteri tersebut.

Berdasarkan latar belakang dari uraian di atas, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian guna menyusun tugas akhir penulisan hukum dengan judul "PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENYUKA SESAMA JENIS" (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2723/Pdt.G/2019/PA.JS).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diurai di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2723/Pdt.G/2019/PA.JS) ?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Preskriptif analitis
3. Lokasi Penelitian : Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)
Perpustakaan Universitas Jenderal Soedirman, dan Pusat Informasi Ilmiah (PII) Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
4. Sumber Data : Data Sekunder.
5. Metode Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan dengan Inventarisasi Data.
6. Metode Penyajian Data : Teks Naratif.
7. Metode Analisis Data : Normatif Kualitatif

PEMBAHASAN

Pengadilan Agama merupakan peradilan yang diperuntukan bagi orang-orang yang beragama Islam. Dalam Pengadilan Agama dikenal Asas Personalitas Keislaman. Asas Personalitas Keislaman mempunyai arti bahwa Hal mana masyarakat Indonesia dan atau masyarakat asing yang tunduk dan dapat ditundukan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama adalah hanya

mereka yang mengakui dirinya pemeluk Islam sebagai agamanya. Asas Personalitas Keislaman diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Pasal 49 ayat (2) dalam Undang-undang yang sama dinyatakan bahwa bidang perkawinan yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Peradilan Agama yang dimaksud dalam bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, salah satunya yaitu pembatalan perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian data tentang subyek hukum dapat dijelaskan bahwa Pemohon, Termohon I dan Termohon II adalah Warga Negara Indonesia dan beragama Islam, di mana Pemohon bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Termohon I bertempat tinggal di Jakarta Pusat dan Termohon II bertempat tinggal di Palembang. Selanjutnya bahwa pada tanggal 27 April 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon I yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. XXX tertanggal 2 Mei 2019. Dikuatkan dengan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, tanggal 2 Mei 2019. Jika dikaitkan dengan pertimbangan hakim dapat dijelaskan bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu II, Kota Palembang adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 165 HIR. Maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon I terbukti sebagai suami isteri yang sah, sehingga Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Maka dapat disimpulkan bahwa perkara pembatalan perkawinan ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini sesuai dengan Pasal 1 angka 1, Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada prinsipnya perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, hal itu sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa: "Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa setelah menikah kehidupan Pemohon dan Termohon I berjalan dengan baik selama 4 (empat) hari sampai akhirnya pada tanggal 1 Mei 2019 Pemohon dan Termohon I melakukan perjalanan ke Pulau Bali untuk berbulan madu selama 4 (empat) hari 3 (tiga) malam. Bahwa selama berbulan madu di Bali mulai timbul kecurigaan dalam diri Termohon I bahwa Termohon I tidak menunjukkan sikap kepada Pemohon selayaknya pasangan suami isteri yang sedang berbulan madu. Sampai pada akhirnya Pemohon meminta kejelasan kepada Termohon I untuk menjelaskan yang sebenarnya atau berterus terang. Sampai pada akhirnya diketahui ternyata Termohon I adalah seorang penyuka sesama jenis (homoseksual), sehingga Pemohon I merasa tertipu (ditipu). Dikuatkan dengan bukti berupa keterangan saksi dapat dijelaskan bahwa saksi tahu dari Pemohon kalau Pemohon mengajukan pembatalan pernikahan karena Termohon I ada kelainan seksual yaitu penyuka sesama jenis (homoseksual), sehingga selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon I tidak pernah bergaul sebagai layaknya suami isteri. Jika dikaitkan pertimbangan hakim dapat dijelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila dalam pelaksanaannya terdapat unsur penipuan atau salah sangka mengenai identitas, keadaan diri, atau status sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Maka dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutuskan atau membatalkan perkawinan ini mendasarkan pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu terjadi penipuan atau salah sangka terhadap identitas, keadaan diri atau status mengenai diri suami atau isteri.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan terus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang- Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut setelah perkawinan itu putus (**Sударsono, 1991**).

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon yang mengajukan Permohonan Pembatalan Pernikahan terhadap Termohon I atas dasar penipuan atau salah sangka mengenai diri suami sudah berdasarkan hukum dan haruslah dikabulkan. Dikuatkan dengan alat bukti berupa keterangan saksi dapat dijelaskan bahwa persoalan antara Pemohon dengan Termohon I sudah dibicarakan antar keluarga dan keluarga memutuskan hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon I tidak dapat dilanjutkan, karena Pemohon merasa ditipu Termohon I dan Pemohon mengehendaki perkawinan mereka dibatalkan. Jika dikaitkan dengan pertimbangan hakim dapat dijelaskan bahwa Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa suami atau isteri mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan, Pasal 73 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan salah satunya ialah suami atau isteri. Maka dapat disimpulkan bahwa hakim untuk menentukan pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan tersebut mendasarkan pada Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 73 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa suami atau isteri mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan dan disebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan salah satunya ialah suami atau isteri.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (**Ramulyo, 1986**).

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu aqad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Tujuan perkawinan juga diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu terletak dalam kalimat “dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Selain itu, bagi orang yang beragama Islam tujuan perkawinan menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum”.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Pernikahan terhadap Termohon I atas dasar paksaan telah memenuhi unsur Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada intinya menyebutkan sebagai berikut : (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Dikuatkan dengan alat bukti berupa keterangan saksi dapat dijelaskan bahwa Pemohon baru mengetahui kondisi Termohon I tersebut ketika mereka telah menikah, sebelum menikah Termohon I tidak pernah menceritakan perihal tersebut kepada Pemohon. Jika dikaitkan dengan pertimbangan hakim dapat dijelaskan bahwa bahwa dalil permohonan Pemohon bahwa Termohon I telah sengaja menutupi tentang keadaan diri Termohon I sampai akhirnya perkawinan dilangsungkan, dalil mana telah diakui oleh Termohon I, maka apa yang didalilkan oleh Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Maka dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutus perkara ini mendasarkan pada Pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”. Menurut peneliti pertimbangan hakim yang mendasarkan pada Pasal 72 ayat (1) tidak sesuai dengan isi pasal tersebut, di mana isi dari Pasal 72 ayat (1) menyebutkan bahwa “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum”, sedangkan dalam perkara tersebut tidak ada ancaman yang melanggar hukum melainkan adanya penipuan atau salah sangka, sehingga seharusnya hakim dapat menambahkan lagi Pasal 72 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2723/Pdt.G/2019/PA.JS, maka dapat disimpulkan bahwa Perkara Pembatalan ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan sesuai dengan Pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Selanjutnya hakim dalam memutus perkara ini mendasarkan pada Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 73 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tentang Perkawinan 1974 jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pertimbangan hukum hakim. Menurut peneliti pertimbangan hakim yang mendasarkan pada Pasal 72 ayat (1) tidak sesuai dengan isi pasal tersebut, di mana isi dari Pasal 72 ayat (1) menyebutkan bahwa “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum”, sedangkan dalam

perkara tersebut tidak ada ancaman yang melanggar hukum melainkan adanya penipuan atau salah sangka, sehingga seharusnya hakim dapat menambahkan lagi Pasal 72 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: "Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri".

2. Saran

Hendaknya hakim dalam mempertimbangan hukum dapat memberikan pertimbangan hukum yang lebih lengkap dan sesuai dan dapat memberikan putusan dengan mendasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain sehingga lebih mencerminkan kepastian hukum dan keadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Ramulyo, M Idris. (1986). *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Ind-Hillco.

Sudarsono. (1991). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

Supeno, Hadi. (2010). *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor
2723/Pdt.G/2019/PA.JS.